



**P U T U S A N**  
**Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMRIZAL pgl. AMBRI;  
Tempat lahir : Lubuk Basung;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 23 Mei 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kemuning Perumnas Talago Jorong IV  
Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung  
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama lengkap : AHMAD FAUZI SOFYAN pgl. FAUZI;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 13 September 1962;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tuanku Nan Renceh No. 735 Jorong IV  
Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung,  
Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa I di dampingi oleh Penasihat Hukum Yuswandi, S.H., Hamid Kamar, S.H., Zulfia Desi Yenti, S.H., Fendi Sihalohe, S.H., dan Sahrul Ujud, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Attorney at Law Hamid Kamar & Associates" yang beralamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 19 Januari 2022 di bawah register nomor 14/SK.Pid/2022/PN Lbb;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Vera Christian, S.H., M.H. Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada Kantor Hukum "Vera Christian S.H., M.H. & Partner" yang beralamat di Jln. Gajah Mada No. 316, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 19 Januari 2022 di bawah register nomor 13/SK.Pid/2022/PN Lbb;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 April 2022 Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 23 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbb;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 10 Januari 2022 Nomor Reg. Perk: PDM-01/Enz.2/12/2021 berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa Amrizal pgl Amri bersama sama dengan Terdakwa Ahmad Fauzi Sofyan pgl Fauzi pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2021 bertempat di tepi jalan lintas Padang Sawah Pasaman atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan tindak pidana narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa Amrizal pergi kerumah Terdakwa Ahmad Fauzi yang berada di Jl. Tuanku Nan Renceh No 735 Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan sesampai di rumah Terdakwa Ahmad Fauzi kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG



Amrizal berkata kepada Terdakwa Fauzi "dimana bisa belanja Shabu (narkotika)? "kemudian dijawab oleh Terdakwa Fauzi "coba di tanya dulu, apa ada, apa tidak" dan Terdakwa Amrizal menjawab "jadi pak, uang ada sejumlah Rp500.000.- " kemudian di menjawab "jadi" setelah itu Terdakwa Amrizal duduk di teras rumah tempat tinggal Terdakwa Fauzi dan Terdakwa melihat Terdakwa Fauzi menelpon seseorang menggunakan 1 unit handphone merk samsung warna putih milik Terdakwa Fauzi yang pembicaraanya tidak Terdakwa Amrizal ketahui.

- Bahwa tidak berapa lama setelah itu Terdakwa Fauzi menutup pembicaraanya di telp dan Terdakwa Fauzi berkata kepada Terdakwa Amri "ada,.. kita jemput ke Padang Sawah Pasaman" kemudian dijawab Terdakwa "oke" kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Amrizal bersama Terdakwa Fauzi naik ke dalam 1 (satu) unit mobil kijang grand long diesel If jenis Toyota minibus warna biru met nomor polisi BA-1948-TM yang dikemudikan Terdakwa Amri, setelah itu Terdakwa amrizal pergi bersama Terdakwa Fauzi menuju ke tempat yang disampaikan oleh Terdakwa Fauzi yaitu di daerah Padang Sawah Pasaman.
- Bahwa se sampai di tepi jalan lintas Padang Sawah Pasaman, lalu Terdakwa Amrizal melihat dan mendengar Terdakwa Fauzi menelpon "ini sudah sampai di tepi jalan" kemudian Terdakwa Fauzi berkata kepada Terdakwa "berhenti" kemudian Terdakwa Amrizal memberhentikan laju kendaraannya.
- Bahwa tidak berapa lama datanglah sdr. Madi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang tidak Terdakwa Amrizal ingat setelah itu sdr. Madi berhenti di pintu depan sebelah kiri mobil tempat posisi Terdakwa Fauzi duduk, kemudian Terdakwa Fauzi menurunkan kaca jendela pintu depan sebelah kiri mobil dan sdr. Madi berkata kepada Terdakwa Fauzi "mana uangnya, nanti ditunjukan lokasi tempat shabu (narkotika) itu "kemudian Terdakwa Amrizal menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Fauzi.
- Setelah Terdakwa Fauzi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Madi dan Terdakwa Amrizal melihat sdr. Madi menerima uang dari Terdakwa Fauzi kemudian Terdakwa Amrizal mendengar sdr. Madi berkata kepada Terdakwa Fauzi "iringi, nanti dikasih kode dengan tangan kiri" dan dijawab oleh Terdakwa FAUZI "oke" kemudian pintu jendela mobil di tutup kembali oleh Terdakwa Fauzi, setelah itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI berkata kepada Terdakwa Amrizal "ikuti Madi itu" kemudian Terdakwa Amrizal menjalankan 1 (satu) unit mobil kijang grand long diesel If jenis toyota minibus warna biru met nomor polisi BA-1948-TM yang Terdakwa Amrizal kemudikan, kemudian tidak beberapa jauh jaraknya Terdakwa melihat sdr. Madi berhenti di depan (tepi jalan) dan tangan kiri Madi menunjuk sesuatu di tepi jalan Padang Sawah Pasaman setelah itu sdr. Madi pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa Amrizal, memajukan kendaraan yang mereka kendarai ke arah depan sekira berjarak lebih kurang 10 meter dari lokasi dimana sdr. Madi menunjuk tersebut.

- Bahwa kemudian setelah berhenti Terdakwa Fauzi turun dari pintu depan sebelah kiri mobil dan berjalan ke arah belakang mobil sekira berjarak lebih kurang 10 meter dan sesampai Terdakwa Fauzi ditempat yang ditunjuk oleh sdr. Madi tadi kemudian Terdakwa Amrizal melihat tangan kanan Terdakwa Fauzi mengambil 1 buah kotak rokok bol warna hitam di tepi jalan kemudian Terdakwa Fauzi berjalan kembali ke pintu depan sebelah kiri mobil dan duduk lagi di kursi sebelah kiri Terdakwa Amrizal setelah itu tangan kiri Terdakwa Fauzi memegang 1 buah kotak rokok bol warna hitam kemudian Terdakwa Fauzi membuka penutup kotak rokok bol warna hitam dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dari dalam 1 buah kotak rokok bol warna hitam tersebut kemudian Terdakwa Fauzi membuang 1 buah kotak bol warna hitam melalui pintu depan jendela kiri mobil tersebut, setelah itu Terdakwa Fauzi memperlihatkan sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening itu kepada Terdakwa Fauzi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Fauzi meletakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening ke kotak saku rem tangan mobil kijang grand long diesel If jenis toyota minibus warna biru met nomor polisi BA-1948-TM
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor 82/14308.IL/2021 tanggal 25 September 2021 yang dibuat oleh Nasirwan NIK.P.78727 dan Afriyenti NIK.P.87850, barang bukti an. AMRIZAL pgl. AMBRI dan AHMAD FAUZI SOFYAN pgl. FAUZI adalah berupa:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening - dengan total berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu gram) kemudian disishkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 September 2021 Nomor Lab 21.083.11.16.05.0879.K (Shabu) an. AMRIZAL pgl AMBRI dan AHMAD FAUZI SOFYAN pgl FAUZI, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidakmemilikiizin dari pihak yang berwenang.  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMRIZAL pgl AMBRI bersama sama dengan Terdakwa AHMAD FAUZI SOFYAN pgl FAUZI pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 17.17 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di Jalan Puti Bungsu Jorong Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Amrizal Pgl Ambri bersama sama dengan Terdakwa Ahmad Fauzil Sofyan Pgl Fauzi diduga memiliki Narkotika jenis shabu kemudian saksi Despendri bersama tim dari Satnarkoba Polres Agam melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Amrizal pgl Ambri dan Terdakwa Ahmad Fauzi pgl Fauzi dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa mereka Terdakwa Amrizal pgl Amri dan Terdakwa Fauzi sedang berada dalam 1 (satu) unit mobil kijang grand long diesel If jenis toyota minibus warna biru met nomor polisi BA-1948-TM yang dikemudikan oleh Terdakwa Ambri dari arah

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sawah menuju Lubuk Basung kemudian yang saksi Desprendri bersama tim langsung melakukan pengejaran kemudian tepatnya di Jalan Puti Bungsu Jorong Surabaya Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam yang saksi bersama tim menghentikan 1 (satu) unit mobil kijang grand long diesel If jenis toyota minibus warna biru met nomor polisi BA-1948-TM yang dikemudikan oleh Terdakwa Ambri yang didalam mobil tersebut juga ada Terdakwa Fauzi

- Bahwa setelah itu saksi Despendri bersama tim memanggil saksi dari masyarakat guna menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil kijang grand long diesel If jenis toyota minibus warna biru met nomor polisi BA-1948-TM dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang terletak di kotak saku rem tangan mobil tersebut, kemudian saksi Adli Saputra dari satnarkoba bertanya kepada Terdakwa Ambri dan Terdakwa Fauzi "apa ini" dijawab oleh Terdakwa Ambri dan Terdakwa Fauzi "shabu (Narkotika)" dan saksi Adli bertanya lagi kepada Terdakwa Ambri dan Terdakwa Fauzi "milik siapa" dan dijawab Terdakwa Fauzi "milik Ambri" kemudian saksi Adli bertanya kembali kepada Terdakwa Ambri "benar milik kamu (Terdakwa Ambri)" dan dijawab oleh Terdakwa Ambri "benar" kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Ambri dan Terdakwa Fauzi "dimana kamu dapatkan?" kemudian dijawab oleh Terdakwa Ambri dan Fauzi "dibeli seharga Rp.500.000.-" kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa Ambri dan Terdakwa Fauzi "siapa yang pergi membelinya?" kemudian dijawab Terdakwa Fauzi "pergi membeli kami berdua dan yang berurusan untuk membelinya adalah Terdakwa Fauzi sendir" dan setelah itu saksi Despendri bersama tim melanjutkan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap Terdakwa Ambri dan Terdakwa Fauzi namun pada penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa Ambri dan Terdakwa Fauzi tersebut saksi bersama tim tidak menemukan barang bukti lain
- Bahwa kemudian saksi Despendri bersama tim melakukan penyitaan terhadap Narkotika jenis shabu milik para Terdakwa Ambri dan Fauzi beserta barang bukti lainnya untuk dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor 82/14308.IL/2021 tanggal

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2021 yang dibuat oleh Nasirwan NIK.P.78727 dan Afriyenti NIK.P.87850, barang bukti an. AMRIZAL pgl AMBRI dan AHMAD FAUZI SOFYAN pgl FAUZI adalah berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu gram.) kemudian disishkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- Dan Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 September 2021 Nomor Lab 21.083.11.16.05.0879. K (Shabu) an. AMRIZAL pgl AMBRI DAN AHMAD FAUZI SOFYAN pgl FAUZI, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 2 Maret 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-14/AGAM/ Enz.2/04/2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi Sofyan dan Amrizal Pgl Ambri bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Fauzi Sofyan dan Amrizal Pgl Ambri berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil kijang grand long diesel 1f jenis toyota minibus warna biru met nomor polisi BA-1948-TM;

Dikembalikan kepada saksi an. Vitria;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Amrizal pgl Ambri dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Sofyan pgl Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil kijang grand long diesel 1f jenis toyota minibus warna biru met nomor polisi BA-1948-TM;
- Dikembalikan kepada Saksi Vitria melalui Terdakwa I;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 23 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbb tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing-masing pada tanggal 29 Maret 2022 Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lbb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding tanggal 29 Maret 2022 Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lbb Penasihat Hukum Terdakwa II mencabut Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lbb tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 30 Maret 2022 Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lbb Penasihat Hukum Terdakwa II kembali mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 23 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbb;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut tidak ada Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding masing-masing tanggal 12 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing-masing pada tanggal 13 April 2022 yang turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 13 April 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing masing dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II benar telah menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu ) gram yang akan digunakan bagi diri sendiri oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan tidak dikuasai untuk dijual atau diberikan kepada pihak lain untuk itu mohon majelis hakim mempertimbangkan dampak yang timbul dari hukuman Terdakwa karena Para Terdakwa adalah kepala keluarga dari anak anak Para Terdakwa yang masih sekolah dan masih membutuhkan kehadiran sosok ayah;

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mulia untuk dapat memberikan putusan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbb;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AMRIZAL Pgl. AMBRI dengan hukuman dibawah batas minimal Pasat 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau
4. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 23 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbb yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mencermati pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Para Penasihat Hukumnya ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbb., tanggal 23 Maret 2022 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding, maka keberatan Memori Banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah dipertimbangkan muntatis muntandis dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, hal ini sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi saksi, diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap mengakui ada membawa sabu dan Para Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan dan Para Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana yang dijatuhkan sangat berat bagi Para Terdakwa dan keluarganya, meskipun telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II karena pidana yang dijatuhkan harus lebih memperhatikan azas keadilan, azas kepastian dan azas kemanfaatan yang dalam hal ini Para Terdakwa masih punya tanggungan anak dan keluarga demikian juga Terdakwa 1 adalah PNS yang telah mengabdikan kepada negara sejak tahun 2009 dan masih mempunyai tanggungan anak yang kecil tentulah dengan pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan efek jera kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, serta telah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan, Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbb tanggal 23 Maret 2022 sudah seharusnya dipertahankan dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada masing masing Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 (1) Jo pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 23 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lbb yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I Amrizal pgl Ambri dan Terdakwa II Ahmad Fauzi Sofyan pgl Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkotika gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
    - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil kijang grand long diesel 1f jenis toyota minibus warna biru met nomor polisi BA-1948-TM;Dikembalikan kepada Saksi Vitria melalui Terdakwa I;
- 6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing masing ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 oleh kami Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H dan Rita Elsy, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 25 April 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I, Tedakwa II serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

*dto*

*dto*

1 Asmar, S.H., M.H .

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

*dto*

2. Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*dto*

Yenny, S.H.